



**P U T U S A N**

Nomor 74/ PID.SUS / 2019/ PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roland Valen Emor Alias Rolan Bin Emor
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 25/17 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. BTN Griya Asri Sakinah BloK C1 No.3 Kec  
Somba Opu Kab Gowa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Roland Valen Emor Alias Rolan Bin Emor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d tanggal 10 Januari 2019
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Januari 2019 s/d tanggal 11 Maret 2019

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya Abd. Rahman Dalle, SH., Aisyah H Ibrahim, SH dan Muh. Rafsanjani, SH ketiganya adalah Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 74/ PID.SUS / 2019/ PT MKS tanggal 18 Februari 2019 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;.
2. Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 74/PID.SUS/2019/ PT.MKS, tanggal 19 Februari 2019 Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-464/R.4.3.10/Euh.2/07/2018 Tanggal 12 Juli 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **terdakwa ROLAND VALEN EMOR Als ROLAN Bin EMOR** pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah kontrakan Jl. Toddopuli VI Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa **ROLAND VALEN EMOR Als ROLAN Bin EMOR** dengan menggunakan HP Samsung membuka akun Instagram miliknya

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No. 74/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nama **Indefenden** dan menemukan akun intragram bernama **Miniatur** milik seseorang yang tidak dikenal menjual Tembakau Gorilla kemudian terdakwa memesan sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara On line dan setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan terdakwa mentransfer uang pembayaran melalui rekening Bank yang dikirimkan oleh pemilik Instagram dan 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menerima paket kiriman tembakau Gorilla tersebut melalui ekspedisi kerumah kost tempat tinggal terdakwa selanjutnya tembakau Gorilla tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persahcet kepada pembeli dan sebagian lagi terdakwa simpan untuk dikonsumsi dan pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita setelah menerima informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Tembakau Gorilla saksi Zulkifli dan saksi Dikson anggota ditresnarkoba Polda Sulsel mendatangi rumah kost tempat tinggal terdakwa dan saat tiba saksi Zulkifli dan saksi Dikson mengatakan **"kami dari Anggota Ditres Narkoba Polda Sulsel"** kemudian saksi Zulkifli dan saksi Dikson melakukan penggeledahan didalam kamar kost tempat tinggal terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Merek Xiaomi terletak di lantai kama dan 12 (dua belas) sahcet sisa pakai tembakau Gorilla terletak diatas lemari pakaian milik terdakwa kemudian saksi Zulkifli dan saksi Dikson mengatakan kepada terdakwa **"siapa pemilik dari tembakau ini"** lalu terdakwa mengatakan **"saya pemiliknya pak"**, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membli, menjual, menerima Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla .



- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.966/NNF/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si , II. Ardani Adhis Setyawan, Amd, III. Hasura Mulyani, Amd berpendapat dan berkesimpulan bahwa 12 (dua) sachet plastik berisikan rajangan daun kering dengan berat keseluruhan 0,1502 gram adalah positif mengandung AB-Fubinaca Eugenol dan Nicotine yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 87 lampiran Menti Kesehatan Repoblik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa **terdakwa ROLAND VALEN EMOR Alias ROLAN Bin EMOR** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa **ROLAND VALEN EMOR Als ROLAN Bin EMOR** dengan menggunakan HP Samsung membuka akun Instragram miliknya dengan nama **Indefenden** dan menemukan akun intragram bernama **Miniatur** milik seseorang yang tidak dikenal menjual Tembakau Gorilla kemudian terdakwa memesan sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) secara On line dan setelah



sepakat dengan harga yang ditawarkan terdakwa mentransfer uang pembayaran melalui rekening Bank yang dikirimkan oleh pemilik Instagram dan 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menerima paket kiriman tembakau Gorilla tersebut melalui ekspedisi kerumah kost tempat tinggal terdakwa selanjutnya tembakau Gorilla tersebut terdakwa simpan untuk dikonsumsi dan pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita setelah menerima informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Tembakau Gorilla saksi Zulkifli dan saksi Dikson anggota ditresnarkoba Polda Sulsel mendatangi rumah kost tempat tinggal terdakwa dan saat tiba saksi Zulkifli dan saksi Dikson mengatakan **"kami dari Anggota Ditres Narkoba Polda Sulsel"** kemudian saksi Zulkifli dan saksi Dikson melakukan pengeledahan didalam kamar kost tempat tinggal terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Merek Xiaomi terletak di lantai kama dan 12 (dua belas) sachet sisa pakai tembakau Gorilla terletak diatas lemari pakaian milik terdakwa kemudian saksi Zulkifli dan saksi Dikson mengatakan kepada terdakwa **"siapa pemilik dari tembakau ini"** lalu terdakwa mengatakan **"saya pemiliknya pak"**, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.966/NNF/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si , II. Ardani Adhis Setyawan, Amd, III. Hasura Mulyani, Amd berpendapat dan berkesimpulan bahwa 12 (dua) sachet plastik berisikan rajangan daun kering dengan berat keseluruhan 0,1502 gram adalah positif mengandung AB-Fubinaca Eugenol dan Nicotine yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 87 lampiran Menteri Kesehatan Republik





Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 November 2018 Nomor Re.Perk.No:646/MKS/Euh.2/07/2018 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Roland Valen Emor Als. Rolan Bin Emor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika jenis tembakau gorilla, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roland Valen Emor Als Rolan Bin Emor dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 12 (dua belas) sachet bungkus tembakau gorilla sisa pakai dengan berat keseluruhan 0,1502 gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Putusan tanggal 5 Desember 2018 Nomor 1129/PID.SUS/2018/PN Mks. Yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ROLAND VALEN EMOR ALS ROLAN BIN EMOR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam ) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 12 (dua belas) sachet bungkus tembakau Gorilla sisa pakai dengan berat keseluruhan 0,1502 gram , 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 1129/PID.SUS/2018/PN Mks tanggal 12 Desember 2018 Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Permintaan Banding dan Nomor 1129/PID.SUS/2018/PN Mks tanggal 12 Desember





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Jaksa Penuntut Umum menyatakan Permintaan Banding. Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 7 Februari 2019 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2019.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding oleh Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding masing-masing Nomor 1129/PID.SUS/2018/PN Mks dan kepada Kuasa Terdakwa tanggal 7 Februari 2019 dan sedangkan Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang memerangkan bahwa sebelum berkas perkara Nomor 1129/PID.SUS/2018/PN Mks dikirim di Pengadilan Tinggi Makassar, Kepada Kuasa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (Tujuh) hari setelah menerima Pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan remi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 5 Desember 2018 Nomor 1129/PID.SUS/2018/PN Mks Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai fakta yang

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No. 74/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terungkap dipersidangan maupun hukumnya dan berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Desember 2018 Nomor 1129/PID.SUS/2018/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka terhadap lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu dan sesuai kewenangannya menurut undang-undang untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, memperhatikan pasal 111 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Desember 2018 Nomor 1129/PID.SUS/2018/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Kami **H. BUDI SUSILO., S.H., M.H** selaku Ketua Majelis **DWI HARI SULISMAWATI., S.H.** dan **DWI TOMO., S.H., M.Hum.** masing-masing Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota **DWI HARI SULISMAWATI., S.H.** dan **KUSNO., S.H., M.Hum** dan dibantu **MASJIDIN., S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa di hadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No. 74/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DWI HARI SULISMAWATI., S.H

H. BUDI SUSILO., S.H., M.H.

KUSNO., SH., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

MASJIDIN, SH.MH